



P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G/2011 / PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat banding pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan **cerai talak** dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul tertanggal itu juga Nomor 29/11/2011 ia menguasai kepada Muhammad Ikbal, S.H., Advokat- Pengacara yang berkantor di Jl. Prof. Dr. Soepomo,SH Nomor 84 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"Pembanding/P emohon"**;

LAWAN

TERBANDING umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul , selanjutnya disebut sebagai



“Terbanding/Termohon”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0757/Pdt.G/2010/PA.Btl. tanggal 16 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.141.000, 00;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Pemohon pada tanggal 1 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan nya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, dan bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut masing- masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara para pihak, serta akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari surat-surat, berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Agama Bantul yang dimohonkan banding terdapat fakta-fakta yang secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bantul yang telah didaftar pada Register Induk Perkara Gugatan pada Nomor 0757/Pdt.G/2010/PA.Btl. tertanggal 21 September 2010 dengan dalil-dalil perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri



yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 297/11/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal se rumah hingga sekarang;
- 3) Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 4) Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus duda ditinggal mati mempunyai 5 orang anak dan Termohon berstatus janda ditinggal mati mempunyai 3 orang anak;
- 5) Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang penyebabnya adalah pernikahan Pemohon dengan Termohon karena paksaan dari warga kampung, karena sebelum menikah Termohon sering datang ke rumah Pemohon bahkan kadang menginap di rumah Pemohon. Sehingga pada tanggal 23 Agustus 2010 Pemohon dan Termohon dipanggil ke rumah ibu Dukuh Canden dan di rumah



tersebut ternyata sudah ada Ketua RT, Pengurus Pemuda dan sebagian warga kampung/tokoh masyarakat dan dalam pertemuan tersebut Pemohon dan Termohon harus menikah;

6) Bahwa atas tekanan dari pihak-pihak tersebut di atas pagi harinya (Selasa, tanggal 24 Agustus 2010) Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Jetis tanpa ada lamaran dan tanpa walimahan;

7) Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Pemohon;

8) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang se adil- adilnya;

1. Bahwa perkara tersebut disidangkan sebanyak sembilan kali, sidang yang pertama dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010 dengan dihadiri oleh para pihak sendiri dengan acara usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian sidang ditunda untuk mediasi;
2. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 telah dilakukan proses mediasi yang dihadiri oleh para pihak dengan dipimpin oleh seorang Mediator Drs. H.M. Jalaluddin, S.H, M.S.I. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dicapai kesepakatan dan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon bersedia memberi imbalan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi Termohon mengharap rumah tangga bisa utuh dan tidak mengharapkan uang;
4. Bahwa pada sidang ke dua, tanggal 3 Nopember 2010, dengan dihadiri oleh para pihak sendiri dengan



diawali pernyataan dari Penggugat bahwa mediasi tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka acara selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

5. Bahwa pada sidang ke tiga tanggal 24 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh para pihak sendiri dilakukan acara jawaban tertulis dari Termohon yang isi pokoknya bahwa Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon, sedang mengenai dalil-dalil Pemohon ad. 3 s.d 8 tidak benar, karena pernikahan dilakukan tanpa paksaan sebab Pemohon sudah diberi waktu tenggang satu minggu untuk berpikir lebih jauh akan tetapi Pemohon akhirnya tetap mau menikah dengan Termohon pada hal Termohon sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seperti yang pernah dilakukan sebelum akad nikah dengan Pemohon selama delapan tahun akan tetapi Pemohon yang tidak mau, dan setelah akad nikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon. Sebelum para pihak digerebeg oleh masyarakat untuk menikah, para pihak sudah sepakat untuk menikah dan setiap Pemohon akan berhubungan intim dengan Termohon Pemohon selalu menyanggupi untuk menikahi Termohon. Soal biaya perkara Termohon juga sanggup membayarnya, sedang dalil-dalil Pemohon selebihnya adalah benar, oleh karena itu Termohon mohon agar putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dikuatkan dan atau



mohon putusan yang seadil- adilnya;

6. Bahwa pada sidang ke empat tanggal 8 Desember 2010 dengan dihadiri para pihak sendiri dilakukan acara replik tertulis dari Pemohon yang pada pokoknya sama dengan dalil- dalil Pemohon di atas dengan tambahan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekalipun telah diberi waktu satu minggu untuk berpikir karena takut dengan sanksi dari masyarakat akan tetapi sebelum menikah Pemohon tidak pernah berjanji kepada Termohon untuk menikahinya, juga tidak benar kalau sebelum menikah selama delapan tahun Pemohon sudah berhubungan intim dengan Termohon, bahkan Pemohon telah berulang kali meminta kepada Termohon untuk tidak datang ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon bersikeras tetap datang ke rumah Pemohon dengan berbagai alasan sehingga digerebeg oleh masyarakat, dan akhirnya dengan rasa ketakutan kepada masyarakat Pemohon menikah dengan Termohon, sedang dalil- dalil Termohon selebihnya adalah benar;

7. Bahwa pada sidang ke lima tanggal 22 Desember 2010 dengan dihadiri para pihak dilakukan acara duplik tertulis dari Termohon yang pada pokoknya sama dengan dalil- dalil Termohon di atas dengan tambahan bahwa Termohon membenarkan mengenai dalil Pemohon pernah melarang kepada Termohon untuk datang ke rumahnya akan tetapi setiap Termohon datang ke rumahnya



Pemohon tidak menolaknya akan tetapi malahan mengajak berhubungan intim dengan Termohon;

8. Bahwa pada sidang ke enam tanggal 5 Januari 2011 dengan dihadiri para pihak dilakukan acara pembuktian dari Pemohon berupa :

1). Surat- surat :

a. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk . an. Pemohon (**PEMBANDING**) yang dikeluarkan oleh Camat Jetis Kabupaten Bantul Nomor 340209.311255.0041 tanggal 12 Februari 2008 (P.1);

b. Foto kopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 297/ II / VIII / 20 10 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis kabupaten Bantul tanggal 24 Agustus 2010 (P.2);

2) Saksi- saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan :

a. SAKSI I: (1) para pihak adalah suami isteri menikah kurang lebih dua bulan yang lalu, (2) Pemohon menikah dengan Termohon karena digerebeg untuk menikahi Termohon, (3) Setelah akad nikah para pihak tidak pernah hidup serumah, (4) Saksi sudah berusaha



menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

b. SAKSI II: (1) para pihak adalah suami isteri, (2) kata Pemohon setelah akad nikah Pemohon belum pernah berhubungan intim dengan Termohon, (3) setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, (4) Saksi tahu sehari setelah penggrebegan dari cerita tetangga, (5) Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pada sidang ke tujuh tanggal 12 Januari 2011 dengan dihadiri para pihak dilakukan acara pembuktian dari Termohon berupa saksi- saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

a. SAKSI III: (1) Para pihak menikah pada bulan Agustus 2010, (2) pada saat saksi tugas ronda pada bulan Agustus 2010 kurang lebih pukul 01.00 WIB dinihari (saat bulan puasa), saksi melihat sosok seseorang masuk ke rumah Pemohon, kemudian saksi mengetuk pintu rumah Pemohon dan mengatakan bahwa ada seseorang masuk di rumahnya akan tetapi Pemohon menyatakan tidak ada, kemudian saksi masuk dan memeriksa kamar Pemohon atas izin Pemohon, ternyata dalam kamar tersebut ada Termohon yang bersembunyi di kolong ranjang Pemohon, (3) pagi



harinya tokoh masyarakat berkumpul bersama para pihak yang akhirnya **tercapai kesepakatan** dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun Pemohon bersedia menikah dengan Termohon, (4) Saksi sudah mencoba menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

b. SAKSI IV: (1) para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Agustus 2010, (2) setelah menikah para pihak bertempat tinggal di rumahnya masing-masing, (3) sebelum para pihak menikah, terjadi peristiwa dimana para pihak kepergok oleh petugas ronda pada bulan Ramadan sedang berdua di rumah Pemohon, setelah pagi harinya dikumpulkan tokoh masyarakat untuk membicarakan masalah ini, dan meminta kepada Pemohon agar menikahi Termohon, (4) pekerjaan Pemohon adalah seorang petani, sedang sawahnya diolah oleh saudaranya dan penghasilannya sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap panen/ tiga bulan, (5) Saksi sudah mencoba menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pada sidang ke delapan tanggal 2 Pebruari 2011 dengan dihadiri para pihak dilakukan acara pengajuan kesimpulan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pendirian masing-masing;

10. Bahwa pada sidang ke sembilan tanggal 16 Pebruari



2011 dengan dihadiri para pihak dilakukan acara pembacaan putusan dengan amar yang berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

11. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan kesaksian para saksi bahwa Pemohon disuruh oleh warga untuk menikahi Termohon karena sebelumnya telah berubungan dan pernah tertangkap basah oleh saksi, sehingga alasan untuk menikahi Termohon adalah sesuatu yang logis, oleh karena itu setelah dipertimbangkan tidak prinsipiil mempengaruhi kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah berubungan suami isteri dan tidak pernah hidup bersama selama kurang lebih satu bulan, tetapi sebelum pernikahannya Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri selama 8 tahun dan masyarakat meminta pemohon dan Termohon untuk menikah agar hubungan Pemohon dan Termohon terikat dalam



perkawinan yang sah, dan Termohon tetap berusaha akan bersatu dengan Pemohon sebagaimana dilakukan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa perkawinan para pihak merupakan perkawinan yang terpaksa yang tidak dilandasi dengan ikatan lahir batin yang islami dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan syari'ah Islam dengan tidak pernahnya para pihak bertempat tinggal serumah maka membuat hubungan antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak akan tercipta tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku, lebih-lebih perkawinan mereka baru 27 hari (sejak nikah s.d. pendaftaran di Pengadilan Agama) yang masih ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti sebelum terjadi pernikahan ;



Menimbang bahwa keberatan- keberatan Pembanding selebihnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dengan tepat dan benar, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan Pembanding tersebut Terbanding memberikan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan atas alasan- alasan Pembanding, dan Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Agama dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas alasan ini dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan hukum dan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa atas alasan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara ini telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka alasan dan pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding sebagai pihak yang berkepentingan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 757/Pdt.G/2010/PA.Btl. tanggal 16 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal tiga puluh Mei dua ribu sebelas Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1432 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 9 Mei 2011, Nomor 20/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKI

M KETUA,

ttd

Drs. H. Abdul

Malik, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Ttd

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.

Drs. H. Muh. Hidayat, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Danny

Heryoulyawanti, S.H.,M.S.I

Perincian biaya :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Untuk Salinan

Redaksi : Rp. 5.000,- Pengadilan

Tinggi Agama Yogyakarta

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Panitera _____

J u m l a h : Rp

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SUPARDJIYANTO, S.H.